

ORGANISASI – SOTK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2021

PERWAL NO. 93, BD 2021/ NO. 93 THN 2021, 27 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, sehingga perlu pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PP 16/2018; Permendagri 90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan

3. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 065/301/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 93.